

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN NOMOR: Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013 TENTANG

IZIN OPERASIONAL MTS MANBA'UL ULUM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Membaca

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Garuda PAP II Kel. Batujaya Kec.Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor: 121/A-2/MTs.MU/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;

Menimbang

- bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
 - bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 6. tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin operasional kepada MTS MANBA'UL ULUM beralamat di Jl. Garuda PAP II Kel. Batujaya Kec. Batuceper Kota Tangerang Provinsi Banten.

Kedua

Pendirian harus memenuhi ketentuan:

- Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas; b.
- C. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- Madrasah Tsanawiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang d. diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang:
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.

Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Keempat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama

Cota Tangerang

96004121987031006

CANTOR KEMENTERIAN AGAM

Ketiga

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.